

 <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG</p> <p>SEKRETARIAT</p>	<p>Nomor SOP : STNK.12/UK/2019 Tanggal Pembuatan : 20 Agustus 2019 Tanggal Revisi : 10 September 2019 Tanggal Efektif : 16 September 2019 Disahkan Oleh :</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG</p> <p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p>MAGELANG</p> <p>Ir. JOKO SOEPARNO, MPL Pembina Utama Muda NIP 19601212 198903 1 018</p>
DASAR HUKUM :	<p>Nama SOP : Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p>
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami urusan perpanjangan STNK Staf administrasi pada Sekretariat minimal lulusan SLTA/ sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Arsip 	<ol style="list-style-type: none"> BPKB STNK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> Perpanjangan STNK tidak boleh terlambat karena akan dikenai tambahan biaya denda keterlambatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Buku Penjagaan Perpanjangan STNK

PROSEDUR PELAYANAN PERPANJANGAN STNK KENDARAAN DINAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA MAGELANG

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kasubag. Umpeg	Pengurus Barang	Bagian Perlengkapan dan Pemegang Kendaraan	Samsat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubag UP memerintahkan Pengurus Barang untuk bon pinjam BPKB kendaraan ke BPKAD untuk kendaraan yang memerlukan perpanjangan pajaknya					Daftar Kendaraan Dinas	5 menit	Daftar kendaraan yang perlu perpanjangan	
2	Pengurus Barang membuat surat bon pinjam BPKB ke BPKAD sekaligus meminta STNK dari pemegang kendaraan yang harus diperpanjang pajaknya untuk dikumpulkan di Kasubag UP untuk dilengkapi berkas.					Surat Bon Pinjam BPKB, Daftar kendaraan untuk perpanjangan	30 menit	Tanda Bon Pinjam BPKB, STNK	
	Bagian Perlengkapan meminjam BPKB dan STNK kendaraan di serahkan ke Subag UP					BPKB, STNK	30 menit	BPKB, STNK	
	Kasubag UP menerima BPKB dan STNK dan menyerahkan berkas perpanjangan dan pembayarannya kepada Pengurus Barang					BPKB, STNK, Surat Pengantar, uang	15 menit	Surat Pengantar Perpanjangan STNK, Uang	
	Pengurus Barang menyiapkan berkas untuk diproses perpanjangannya dan kalau memang diperlukan sekaligus menyiapkan kendaraan yang akan diperpanjang					Berkas perpanjangan, Kendaraan	15 menit	Persiapan pengurusan perpanjangan STNK	
4	Pengurus Barang memproses perpanjangan STNK kendaraan di Samsat					Berkas perpanjangan	120 menit	Proses perpanjangan STNK	
5	Melaporkan hasil perpanjangan STNK kendaraan kepada Kasubag UP.					STNK yang sudah diperpanjang	5 menit	Laporan hasil perpanjangan STNK	
6	Kasubag UP mengembalikan BPKB ke Bagian Perlengkapan dan STNK yang sudah diperpanjang ke Pemegang kendaraan dinas					BPKB, STNK	5 menit	Pengembalian BPKB, STNK	